



110

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 112 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, diperlukan tata cara penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa koordinasi pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2005 tentang Koordinasi Penyusunan Produk Hukum, tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UKPD adalah unit kerja atau subordinat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.
11. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan dan pendokumentasian.
12. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan persetujuan bersama Gubernur.
13. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
14. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Kepala Daerah atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
15. Keputusan Gubernur adalah penetapan yang bersifat konkret, individual dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
16. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
17. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
18. Lembaran Daerah adalah penerbitan/pemberitahuan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
19. Tambahan Lembaran Daerah adalah kelengkapan dari Lembaran Daerah untuk mencatat penjelasan dalam Peraturan Daerah.
20. Berita Daerah adalah penerbitan/pemberitahuan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Gubernur.
21. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Daerah adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan daerah.
22. Autentifikasi adalah penilaian/pengkajian produk hukum daerah yang dilakukan terhadap keaslian produk hukum daerah yang akan diundangkan.
23. Penomoran adalah proses pencantuman nomor di buku agenda penomoran produk hukum daerah setelah rancangan produk hukum daerah ditetapkan dan sebelum diundangkan.
24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

25. SKPD/UKPD Pemrakarsa adalah SKPD/UKPD yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur, Rancangan Peraturan Bersama dan Rancangan Keputusan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

BAB II

JENIS, MATERI MUATAN DAN TAHAPAN

Pasal 2

Jenis produk hukum daerah terdiri atas :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Gubernur;
- c. Peraturan Bersama; dan
- d. Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Gubernur berisi materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Bersama berisi materi peraturan perundang-undangan yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Kepala Daerah atau lebih, dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 6

Materi muatan Keputusan Gubernur berisi materi yang bersifat konkret, individual dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau materi untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Tahapan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;

- d. pengundangan dan penomoran;
- e. autentifikasi dan penyebarluasan; dan
- f. pendokumentasian.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 8

- (1) Penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh DPRD melalui Badan Legislasi Daerah dengan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Untuk penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Biro Hukum menyampaikan surat kepada Kepala SKPD dan/atau UKPD Pemrakarsa mengenai rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh pejabat eselon III SKPD/UKPD Pemrakarsa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala SKPD dan/atau UKPD Pemrakarsa menyampaikan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan dengan melampirkan judul Rancangan Peraturan Daerah, ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
- (4) Materi muatan yang akan diatur dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sekurang-kurangnya memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
- (6) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Biro Hukum melakukan kompilasi usulan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Kepala SKPD dan/atau UKPD Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi usulan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Usulan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Ketua DPRD melalui Badan Legislasi Daerah oleh Gubernur untuk menjadi bagian Prolegda.
- (3) Penyampaian usulan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu, Kepala SKPD dan/atau UKPD Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah diajukan.
- (3) Terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Biro Hukum memastikan urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk selanjutnya disetujui oleh alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD dan/atau UKPD Pemrakarsa membuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk melaksanakan penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Peraturan perundang-undangan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu);
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden;

- d. Keputusan Presiden;
- e. Peraturan Menteri/lembaga non kementerian;
- f. Keputusan Menteri/lembaga non kementerian; dan/atau
- g. Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan oleh masing-masing Kepala Biro Sekretariat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diawali dengan penyusunan Naskah Akademik.

Bagian Ketiga

Rancangan Peraturan Bersama

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD dan/atau UKPD Pemrakarsa dapat membuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Bersama atas dasar kebutuhan kerja sama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melalui pengkajian yang dituangkan dalam Naskah Akademik.

Bagian Keempat

Rancangan Keputusan Gubernur

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD dan/atau UKPD Pemrakarsa dapat membuat rencana penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur atas dasar perintah Gubernur dan/atau pendeklegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu);
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden;
 - d. Keputusan Presiden;
 - e. Peraturan Menteri/lembaga non kementerian;
 - f. Keputusan Menteri/lembaga non kementerian;
 - g. Peraturan Daerah; dan/atau
 - h. Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD dan/atau UKPD Pemrakarsa wajib melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Prolegda.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang terdapat dalam Lampiran Naskah Akademik.

Pasal 17

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala SKPD dan/atau UKPD Pemrakarsa membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari unsur SKPD dan/atau UKPD terkait.

Pasal 18

- (1) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Ketua Tim;
 - b. pejabat eselon III dan/atau eselon IV SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai anggota;
 - c. pejabat eselon III atau eselon IV SKPD dan/atau UKPD terkait sebagai anggota;
 - d. pejabat eselon III atau eselon IV Biro Hukum sebagai anggota;
 - e. pejabat eselon III atau eselon IV SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Sekretaris Tim; dan
 - f. pejabat fungsional khusus yang berkompeten.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan unsur instansi vertikal dan/atau tenaga ahli sebagai anggota Tim Penyusun.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat mewakilkan kepada pejabat bawahannya yang berkompeten.
- (4) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa.

(5) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 19

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur, Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur yang berasal dari unsur SKPD dan/atau UKPD terkait.

Pasal 20

(1) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Ketua Tim;
- b. pejabat eselon III SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai anggota;
- c. pejabat eselon III atau eselon IV SKPD dan/atau UKPD terkait sebagai anggota;
- d. pejabat eselon III atau eselon IV Biro Hukum sebagai anggota;
- e. pejabat eselon III atau eselon IV SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Sekretaris Tim; dan
- f. pejabat fungsional khusus yang berkompeten.

(2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan unsur instansi vertikal dan/atau tenaga ahli sebagai anggota Tim Penyusun.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dapat mewakilkan kepada pejabat bawahannya yang berkompeten.

(4) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa.

Pasal 21

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bertugas menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rancangan Peraturan Bersama

Pasal 22

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama, Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bersama yang berasal dari unsur SKPD dan/atau UKPD terkait dan unsur Perangkat Daerah Pemerintah Daerah/Instansi yang akan bekerja sama.
- (2) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Ketua Tim;
 - b. pejabat dari Perangkat Daerah Pemerintah Daerah/Instansi yang akan bekerja sama sebagai Wakil Ketua Tim;
 - c. pejabat eselon III SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai anggota;
 - d. pejabat eselon III Perangkat Daerah Pemerintah Daerah/Instansi yang akan bekerja sama sebagai anggota;
 - e. pejabat eselon III atau eselon IV SKPD dan/atau UKPD terkait sebagai anggota;
 - f. pejabat eselon III atau eselon IV Biro Hukum sebagai anggota;
 - g. pejabat eselon III atau eselon IV SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Sekretaris Tim; dan
 - h. pejabat fungsional khusus yang berkompeten.
- (3) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan unsur instansi vertikal dan/atau tenaga ahli sebagai anggota Tim Penyusun.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama dapat mewakilkan kepada pejabat bawahannya yang berkompeten.
- (5) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa.

Pasal 23

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rancangan Keputusan Gubernur

Pasal 24

Dalam menyusun Rancangan Keputusan Gubernur, Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa dapat menunjuk dan untuk selanjutnya menetapkan pejabat yang berasal dari unsur SKPD dan/atau UKPD terkait sebagai anggota Tim Penyusun.

BAB V

PEMBAHASAN

Bagian Kesatu

Rancangan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Pembahasan Raperda di SKPD/UKPD

Pasal 25

Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun oleh Tim Penyusun masih diperlukan pembahasan, Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa dapat membentuk Tim Pembahas yang berasal dari unsur SKPD dan/atau UKPD terkait.

Pasal 26

- (1) Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas :
 - a. Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Ketua Tim;
 - b. unsur SKPD dan/atau UKPD terkait sebagai anggota Tim;
 - c. unsur Biro Hukum sebagai anggota Tim;
 - d. unsur SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai anggota Tim;
 - e. pejabat eselon III atau eselon IV SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Sekretaris Tim; dan
 - f. pejabat fungsional khusus yang berkompeten.
- (2) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan unsur instansi vertikal dan/atau tenaga ahli sebagai anggota Tim Pembahas.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat mewakilkan kepada pejabat bawahannya yang berkompeten.

Pasal 27

- (1) Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa.
- (2) Tugas Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan harmonisasi, pemantapan konsepsi dan sinkronisasi materi muatan serta bahasa dan teknis penulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa menyampaikan secara tertulis Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum untuk disampaikan kepada Gubernur.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Naskah Akademik, ringkasan Naskah Akademik dan softcopy dalam Compact Disc (CD) masing-masing 5 (lima) rangkap.

Pasal 29

Kepala Biro Hukum menyiapkan surat pengantar Gubernur kepada Pimpinan DPRD disertai dengan Naskah Akademik, Ringkasan Naskah Akademik dan softcopy dalam CD masing-masing 3 (tiga) rangkap.

Paragraf 2

Pembahasan Raperda di DPRD

Pasal 30

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dihadiri oleh Kepala SKPD/UKPD terkait yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif Pemerintah Daerah atau Eksekutif, dihadiri Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa dan/atau pejabat yang membidangi dan memiliki kompetensi sesuai dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 32

(1) Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib menyiapkan bahan yang diperlukan untuk :

- sambutan, pengantar dan/atau penjelasan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- jawaban Gubernur atas pandangan Fraksi; dan
- sambutan atau pengantar Gubernur dalam rapat paripurna.

(2) Dalam penyiapan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa berkoordinasi dengan Tim Penyiapan Sambutan dan/atau Pidato Gubernur.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 33

(1) Apabila Rancangan Peraturan Gubernur yang telah disusun oleh Tim Penyusun masih diperlukan pembahasan, Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa dapat membentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud.

(2) Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Ketua Tim;
- unsur Biro Hukum sebagai anggota Tim;

- c. unsur SKPD dan/atau UKPD terkait dengan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur sebagai anggota Tim;
- d. staf pada SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai anggota Tim;
- e. pejabat eselon III atau eselon IV SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagai Sekretaris Tim; dan
- f. pejabat fungsional khusus yang berkompeten.

(3) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan tenaga ahli dan/atau unsur instansi vertikal sebagai anggota Tim Pembahas.

(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur dapat mewakilkan kepada pejabat bawahannya yang berkompeten.

(5) Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa dengan tugas untuk harmonisasi, pemantapan konsepsi dan sinkronisasi materi muatan, serta bahasa dan teknis penulisan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Terhadap Rancangan Peraturan Gubernur yang telah disusun dan/atau dibahas, selanjutnya Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa menyampaikan surat perbal disertai Rancangan Peraturan Gubernur dan dokumen terkait lainnya kepada Kepala SKPD terkait, Kepala UKPD terkait dan Kepala Biro Hukum untuk mendapatkan paraf koordinasi.

(2) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kembali kepada Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat perbal diterima.

(3) Jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan apabila pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur telah sesuai dengan kaidah pembentukan produk hukum daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lengkap.

Pasal 35

Hasil perbaikan atas perbal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, disampaikan Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa kepada Kepala Biro Umum untuk tiknet dan pembuatan surat pengantar kepada Gubernur disertai Rancangan Peraturan Gubernur dan softcopy dalam CD sebanyak 3 (tiga) rangkap.

Pasal 36

(1) Berdasarkan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, selanjutnya Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan.

(2) Dalam hal Gubernur meminta penjelasan atas Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa wajib menyiapkan bahan yang diperlukan dan menjelaskan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Rancangan Peraturan Bersama

Pasal 37

Apabila diperlukan Rancangan Peraturan Bersama yang telah disusun oleh Tim Penyusun untuk dilakukan pembahasan, maka Kepala SKPD/UKPD Pemerintah Daerah Pemrakarsa dapat membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama yang berasal dari unsur SKPD terkait, UKPD terkait dan/atau unsur Pemerintah Daerah/Instansi lain yang melakukan kerja sama.

Pasal 38

- (1) Terhadap Rancangan Peraturan Bersama yang telah disusun dan/atau dibahas, selanjutnya Kepala SKPD/UKPD Pemerintah Daerah Pemrakarsa menyampaikan surat perbal disertai Rancangan Peraturan Bersama dan dokumen terkait lainnya kepada Kepala SKPD terkait, Kepala UKPD terkait dan Kepala Biro Hukum untuk mendapatkan paraf koordinasi.
- (2) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kembali kepada Kepala SKPD/UKPD Pemerintah Daerah Pemrakarsa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat perbal diterima.
- (3) Jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan apabila pembentukan Rancangan Peraturan Bersama sudah sesuai dengan kaidah pembentukan produk hukum daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lengkap.

Pasal 39

- (1) Hasil perbaikan atas perbal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, selanjutnya disampaikan Kepala SKPD/UKPD Pemerintah Daerah Pemrakarsa kepada Kepala Biro Umum Pemrakarsa untuk tiknet dan pembuatan surat pengantar kepada Kepala Daerah disertai Rancangan Peraturan Bersama dan softcopy dalam CD sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (2) Berdasarkan surat pengantar yang diajukan kepada Kepala Daerah oleh Kepala Biro Umum Pemerintah Daerah Pemrakarsa meneruskan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Kepala Daerah/Pimpinan instansi yang kerja sama untuk mendapatkan persetujuan Rancangan Peraturan Bersama bersangkutan.

Bagian Keempat

Rancangan Keputusan Gubernur

Pasal 40

- (1) Apabila Rancangan Keputusan Gubernur yang telah disusun masih diperlukan untuk dilakukan pembahasan, Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa dapat melakukan pembahasan dengan SKPD/UKPD terkait.
- (2) Pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain harmonisasi, pemantapan konsep dan sinkronisasi materi muatan, serta koreksi bahasa dan teknis penulisan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Terhadap Rancangan Keputusan Gubernur yang telah disusun dan/atau dibahas, selanjutnya Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa menyampaikan surat perbal disertai Rancangan Keputusan Gubernur dan dokumen terkait lainnya kepada Kepala SKPD terkait, Kepala UKPD terkait dan Kepala Biro Hukum untuk mendapatkan paraf koordinasi.
- (2) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kembali kepada Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat perbal diterima.
- (3) Jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan apabila pembentukan Rancangan Keputusan Gubernur telah sesuai dengan kaidah pembentukan produk hukum daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lengkap.

Pasal 42

Hasil perbaikan atas perbal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, selanjutnya disampaikan Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa kepada Kepala Biro Umum untuk tiknet dan pembuatan surat pengantar kepada Gubernur disertai Rancangan Keputusan Gubernur dan softcopy dalam CD sebanyak 3 (tiga) rangkap.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan surat pengantar yang diajukan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, selanjutnya Gubernur menetapkan Rancangan Keputusan Gubernur menjadi Keputusan Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Dalam hal Gubernur meminta penjelasan atas Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa wajib menyiapkan bahan yang diperlukan dan menjelaskan kepada Gubernur.

BAB VI

PENGUNDANGAN DAN PENOMORAN

Bagian Kesatu

Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Kepala Biro Hukum menyiapkan naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna penetapan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan.
- (3) Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak naskah Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.

(4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuh nomor dan tahun di Biro Hukum dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 45

(1) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib dibubuh nomor dan tahun oleh Kepala Biro Hukum dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Kalimat pengesahan bagi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbunyi : "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".

(3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan ke dalam Lembaran Daerah.

(4) Naskah Peraturan Daerah yang telah dibubuh kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuh nomor dan tahun oleh Kepala Biro Hukum dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 46

(1) Terhadap Peraturan Daerah yang telah diundangkan oleh Sekretaris Daerah, Kepala Biro Hukum mengundangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah pada akhir penjelasan Peraturan Daerah.

(2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. tahun; dan
- b. nomor Lembaran Daerah terdiri atas 3 (tiga) digit atau angka berdasarkan tahun.

(3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nomor terdiri atas 4 (empat) digit atau angka tanpa dibatasi tahun.

Pasal 47

(1) Digit pertama Lembaran Daerah, sebagai berikut :

- a. kode 1 untuk Bidang Perekonomian;
- b. kode 2 untuk Bidang Administrasi;
- c. kode 3 untuk Bidang Pembangunan;
- d. kode 4 untuk Bidang Lingkungan Hidup; dan
- e. kode 5 untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

(2) Digit kedua dan ketiga pada Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nomor urut berdasarkan tahun.

Pasal 48

- (1) Digit pertama Tambahan Lembaran Daerah, sebagai berikut :
 - a. kode 1 untuk Bidang Perekonomian;
 - b. kode 2 untuk Bidang Administrasi;
 - c. kode 3 untuk Bidang Pembangunan;
 - d. kode 4 untuk Bidang Lingkungan Hidup; dan
 - e. kode 5 untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Digit kedua, ketiga dan keempat Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nomor urut tanpa dibatasi tahun.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 49

- (1) Naskah Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan oleh Gubernur, dibubuh nomor dan tahun oleh Kepala Biro Umum dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Biro Hukum dalam mengundangkan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menempatkannya dalam Berita Daerah pada halaman akhir Peraturan Gubernur.
- (3) Berita Daerah pada naskah Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibubuh tahun dan nomor.

Pasal 50

- (1) Penomoran dalam Berita Daerah pada naskah Peraturan Gubernur terdiri atas 5 (lima) digit atau angka.
- (2) Digit atau angka pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. kode 1 merupakan pelaksanaan Undang-Undang;
 - b. kode 2 merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah;
 - c. kode 3 merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden;
 - d. kode 4 merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden;
 - e. kode 5 merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri/lembaga non kementerian;
 - f. kode 6 merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah; dan
 - g. kode 7 merupakan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (3) Digit atau angka kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. kode 1 untuk Bidang Perekonomian;
 - b. kode 2 untuk Bidang Administrasi;
 - c. kode 3 untuk Bidang Pembangunan;
 - d. kode 4 untuk Bidang Lingkungan Hidup; dan
 - e. kode 5 untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
- (4) Digit angka ketiga, keempat dan kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nomor urut.

Bagian Ketiga

Rancangan Peraturan Bersama

Pasal 51

- (1) Kepala Biro Hukum bersama-sama dengan Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah bersangkutan mengundangkan Peraturan Bersama dengan menempatkan dalam Berita Daerah pada halaman akhir Peraturan Bersama.
- (2) Berita Daerah pada naskah Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi nomor.
- (3) Teknis penomoran Berita Daerah dalam Peraturan Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 50.

Bagian Keempat

Rancangan Keputusan Gubernur

Pasal 52

- (1) Keputusan Gubernur yang telah ditandatangani oleh Gubernur untuk selanjutnya diberikan nomor oleh Kepala Biro Umum.
- (2) Penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

AUTENTIFIKASI DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 53

- (1) Produk hukum daerah yang telah diundangkan, sebelum disampaikan kepada Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa dan disebarluaskan, wajib dilakukan autentifikasi oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan oleh Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salinan produk hukum daerah yang telah diautentifikasi oleh Kepala Biro Hukum.

(3) Salinan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada ruang tanda tangan Gubernur dan Sekretaris Daerah memuat "ttd" dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 54

(1) Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa wajib menyebarluaskan :

- a. Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dalam proses perencanaan; dan
- b. Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah maupun Berita Daerah.

(2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan agar SKPD/UKPD terkait, masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat memberikan masukan sebelum ditetapkan.

(3) Penyebarluasan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan agar SKPD/UKPD terkait, masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat mengetahui dan memahami serta melaksanakan materi muatan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama yang telah ditetapkan.

Pasal 55

Penyebarluasan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilakukan melalui :

- a. media cetak;
- b. media elektronik; dan
- c. cara lainnya.

Pasal 56

(1) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama yang telah ditetapkan dengan cara menyampaikan salinan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama yang diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

(2) Bagi pihak yang membutuhkan salinan autentik Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama dapat mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum.

Pasal 57

(1) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dapat dilakukan melalui jaringan informasi produk hukum daerah pada Biro Hukum.

(2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga terdapat dalam website yang diselenggarakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Hubungan Masyarakat (Humas).

Pasal 58

(1) Penyebarluasan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama dengan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/ seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers, atau cara lainnya.

(2) Kegiatan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Biro Hukum, SKPD/UKPD Pemrakarsa, SKPD/UKPD bersangkutan dan/atau masyarakat.

Pasal 59

Kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 60

Penyebarluasan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur menggunakan salinan produk hukum bersangkutan dalam bentuk "ttd".

Pasal 61

Penggandaan produk hukum daerah menjadi tanggung jawab SKPD/UKPD Pemrakarsa dan/atau Biro Hukum.

BAB VIII

PENDOKUMENTASIAN

Pasal 62

(1) Pendokumentasi naskah asli Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

(2) Pendokumentasi naskah asli Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama dan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Kepala Biro Umum.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 63

(1) Pembinaan tata cara pembentukan produk hukum daerah dilakukan oleh Biro Hukum melalui kegiatan :

- bimbingan teknis;
- sosialisasi; dan/atau
- konsultasi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 64

Biaya pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD Pemrakarsa.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. konsultasi publik;
 - b. seminar, lokakarya dan/atau diskusi; dan/atau
 - c. sosialisasi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas materi muatan atau substansi Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan produk hukum daerah dapat mengikutsertakan tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2005 tentang Koordinasi Penyusunan Produk Hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 110

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 112 TAHUN 2012
Tanggal 6 September 2012

FORMAT AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

(Nama)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

(Nama)
NIP

LEMBARAN/BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

(Nama)
NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO